



STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Mohammad Ainul Hakim

Program Studi Magister Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Universitas Islam Maulana Malik
Ibrahim, Malang
inung229@gmail.com

Fathor Rozy

Program Studi Magister Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Universitas Islam Maulana Malik
Ibrahim, Malang
fathorrozy104@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didorong oleh fakta bahwa dalam hukum waris Islam maupun hukum perdata memiliki cukup banyak perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum harta waris anak sah diluar nikah antara hukum waris islam dengan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) yaitu menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait yang bertujuan untuk mendasari landasan teori mengenai penulisan jurnal ini. Hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa faktor yang pertama dari segi kadar pembagian ahli waris dari anak luar nikah; kemudian faktor yang kedua adalah membahas hak warisan apabila anak diluar nikah tersebut meninggal dunia; dan faktor yang ketiga pada pasal 873 undang-undang, anak diluar nikah berhak mewarisi seluruh warisan jika salah satu dari keluarga sedarah meninggal dunia.

Kata Kunci: hukum islam, hak waris, undang-undang perdata

Abstract

This research is driven by the fact that in Islamic inheritance law and civil law there are quite a lot of differences. This study aims to find out how the law of inheritance of legal children out of wedlock between Islamic inheritance law and civil law. This research uses a qualitative approach with library research data collection techniques, namely using books, journals, papers, theses, articles, and literature related to related problems that aim to underlie the theoretical basis of writing this journal. The results of the conclusions in this study, it was found that the first factor in terms of the rate of distribution of heirs from extramarital children; Then the second factor is to discuss inheritance rights if the child out of wedlock dies; And the third factor in Article 873 of the Law, an out-of-wedlock child is entitled to inherit the entire inheritance if one of the blood relatives dies.

Keywords: Islamic law, inheritance rights, civil law



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Imam al-ghozali memaparkan beberapa tujuan pernikahan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia, menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab, menyelamatkan harta terhadap keturunan dalam agama islam disebut dengan waris.¹

Harta waris merupakan suatu harta peninggalan yang diberikan oleh pewaris terhadap ahli waris sahnya menurut ketentuan perundang undangan yang mengaturnya. Pewarisan harta terhadap ahli waris tersebut di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa sistem pewarisan. Sistem pewarisan tersebut dianut oleh beberapa kelompok masyarakat tergantung pada agama maupun keyakinan yang dianut oleh masyarakat tersebut. bentuk sistem pewarisan tersebut adalah dapat merujuk pada hukum islam yang bersumber pada Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Hukum Adat yang sesuai dengan adat kebudayaan masing-masing suku di indonesia. ketentuan mengenai harta waris ini merupakan hal yang terkadang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan baik pada proses pembagiannya terhadap ahli waris tersebut. Masyarakat yang secara umum terkadang kurang mengetahui terkait pembagian harta waris tersebut dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga.²

Salah satu bentuk konflik atau permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah terkait pembagian harta waris apabila pewaris memiliki anak di luar nikah. ketentuan pembagian harta waris apabila merujuk pada hukum islam, hukum perdata, maupun hukum adat ini tentunya akan berbeda tergantung bagaimana kedudukan anak di luar nikah tersebut diatur pada masing-masing sistem hukum tersebut. bentuk permasalahan dari adanya anak di luar nikah tersebut adalah dengan adanya beberapa gugatan yang diajukan kepada pengadilan terkait status dan hak anak di luar nikah. Seperti pada adanya gugatan dengan nomor putusan 746/Pdt.G/2021 terkait kedudukan anak di luar nikah agar nantinya anak tersebut dapat menerima hak-haknya sebagai anak kandung. terkait hak-hak anak di luar nikah dan anak kandung ini juga berbeda sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia. maka terkait adanya hak anak di luar nikah terkait harta warisan ini juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan.

Pengertian terkait anak di luar nikah menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dinamika

¹ Ahmad Alamuddin Yasin, "HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PESPEKTIF UNDANG - UNDANG DAN HUKUM ISLAM," *Tsaqafatuna*, 2021, <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.

² Nabilla Tasya Shalsabhila et al., "Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan," *Hukum Perjuangan* 1, no. 1 (2022): 53–65.

hukum yang mengatur mengenai pewarisan di Indonesia ini berbeda-beda. Dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia yang objek pewarisan tersebut telah diatur dalam suatu kitab perundang-undangan adalah hukum waris dan hukum perdata. Menurut hukum islam, harta warisan atau pewarisan yang diberikan kepada ahli waris merupakan sejumlah harta benda serta segala hak yang diberikan setelah dikurangi hutang piutang serta pembayaran kewajiban-kewajiban setelah wafatnya pewaris dalam hukum islam ini ilmu tentang pembagian hukum waris dikenal dengan fiqh mawaris. sedangkan menurut hukum perdata disebutkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang memuat pengaturan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia bagi para ahli warisnya.

Permasalahan terkait hak untuk mewaris bagi anak di luar nikah ini erat hubungannya dengan adanya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam hak asasi manusia. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut putusan tersebut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan akan berdampak pada kedudukan dan hak anak di luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan sirri dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah.³

Berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya akan membawa dampak pada pengaturan hukum pembagian harta warisan terhadap anak diluar nikah apabila ditinjau menurut hukum perdata dan hukum islam di Indonesia. Pada penelitian ini akan berfokus pada pengaturan hukum sebagaimana ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata mengingat masyarakat Indonesia paling banyak mempergunakan ketentuan hukum tersebut. penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaturan hukum islam sebagaimana diatur dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pengaturan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terkait pembagian warisan terhadap anak diluar nikah.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang berfungsi untuk menganalisis apakah hukum yang berlaku telah sesuai dengan kondisi masyarakat. Aspek-aspek hukum yang

³ Peniel C.D. Maiaweng, “KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK Keywords :,” 2012.

⁴ Perdata Dan et al., “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Budi,” no. 02 (2020).

diperoleh dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni literatur atau buku hukum dan jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Menurut KUHPerdata

Artikel dalam Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan adalah salah satu teknik terbatas yang digunakan untuk memanipulasi hak milik. Karena benda (hak) milik merupakan faktor penting dalam hubungan antara benda dan benda, maka hukum waris dilakukan dalam Buku II dengan cara yang sama seperti penelitian terhadap entitas-entitas tersebut.⁵

Dalam penjelasan kitab burgerlijk wetboek itu sendiri atau hukum waris perdata barat yang merupakan hukum waris tertulis tertua yang diberlakukan di Indonesia, dimana kitab bw diberlakukan di Indonesia mulai pada tahun 1848 dengan asas Konkordasi yaitu adalah menggunakan asas-asas peraturan yang diberlakukan di negeri Belanda dan diberlakukan juga pada negara jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang ini. Kemudian pembagian warisan dalam kitab bw lebih menekankan dalam pemberian hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan seperti yang telah dipaparkan diatas. Problematika ini disebut lebih adil dengan adanya kesederajatan antara hak laki-laki dan perempuan.⁶

mengutip Ibnu Hazm, ia menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan secara otomatis terputus nasabnya dan hanya memiliki hubungan mewarisi dengan ibu kandungnya atau keluarga ibu kandungnya serta bapak dari anak perzinaan tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan dan tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinaannya.⁷

Anak luar kawin tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, namun dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.⁸

Cara pembagian warisan dalam kitab ini bisa dilakukan dengan dua acara, yang pertama yaitu menurut cara Ab intestato dalam hal ini ahli waris tersebut adalah orang yang memiliki

⁵ Ananda Achjar Aditya, Faldi Nando Aditiya, and Patricia Sina Iwi, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Syntax Fusion*, 2023, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>.

⁶ Muhammad Habibullah Khan and Muhsan Syarafudin, "Hak Waris Anak Diluar Nikah," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 443–49, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>.

⁷ Muhammad Zul Figgat and Faisal Saidi, "Al-Mizan" 18, no. 2 (2022): 269–88.

⁸ Maria Yosepin Endah Listyowati, Ferry Fauzi, and Teguh Rahayu, "Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2023, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626>.

hubungan biologis atau sedarah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan secara sah menurut Undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara Testamentair atau dikenal dengan surat wasiat, dalam hal ini ahli waris tersebut sudah ditetapkan dalam surat wasiat oleh pewaris.

Sementara dalam hukum perdata yang dipraktekkan di Pengadilan Negeri bahwa syarat dari pewarisan diatur dalam buku kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 Kitab undang – undang hukum perdata (KUH Perdata) menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. yang dimaksud adalah kematian alamiah.⁹ 2. untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Keterangan ini ditambahi lagi dengan cara mendapatkan warisan, yaitu : a. pewarisan secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang. menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau wettelijke erfrecht) ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.¹⁰

hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undangundang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut. Yang termasuk dalam ab instetato terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawahnya, antara lain : Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. b. pewarisan secara testamenteir, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.

Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya.

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Namun, menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁹ Ali Uraidi, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah FENOMENA* XV, no. 2 (2017): 1675.

¹⁰ Dan et al., “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Budi.”

perkawinan. hanya saja, dalam ayat 2 disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan.¹¹

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata. Dengan demikian kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan : a. Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah ayahnya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. b. Pengakuan Paksaan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).¹²

Menurut KUH Perdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : a. Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUH Perdata.¹³ b. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudarasingkat atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata. c. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUH Perdata. d. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUH Perdata.

Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam

Kedudukan anak dalam Islam sangat penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan

¹¹ Maiaweng, "KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK Keywords :"

¹² Shalsahbila et al., "Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan."

¹³ Uraidi, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.¹⁴

Hukum Nasab seorang anak yang lahir di luar nikah dinisbatkan kepada ibunya, dan mendapatkan warisan dari pihak ibunya. Ketika nasabnya terputus oleh ayah biologisnya maka anak tersebut nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tidak kepada ayah biologisnya dan dalam pembagian harta warisnya juga terputus. Namun ada sebuah solusi untuk menangani hal tersebut yaitu berupa hibah, karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung dari seorang ayah tersebut, dan juga dapat mengikuti peraturan Hukum Perdata serta putusan mahkamah Kontitusi di Indonesia, tetapi hal tersebut hanya sebuah solusi dalam memberikan harta waris kepada anak luar nikah, memang sudah jelas anak luar nikah tidak lah mendapatkan waris dari ayah biologisnya karena orang yang mendapatkan harta warisan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dzawil furudh, dan juga dzawil arham, dan menurut perspektif hukum Islam.¹⁵

Anak dalam kandungan merupakan ahli waris yang sah dari orang tuanya menurut Fikih Syafi'i, kedudukannya sama dengan anak yang sudah lahir. Pendapat mazhab Syafi'i dilandasi dengan QS Surat al-Ahqaf ayat 15 dan Surat al-Luqman ayat 14 serta Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban.¹⁶

Dalam pendapat fiqh madzab Hanafi anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka dia dihukumi dengan anak diluar nikah, dan dalam hukum kewarisan disebut sebagai anak mula'anah yaitu yang tidak mempunyai bapak dalam kewarisan. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadits Nabi Muhammad SAW. disebutkan bahwa anak mula'anah dinisbatkan kepada ibunya, dan dianggap tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak bapak, dengannya juga diartikan bahwa anak mula'anah tidak mendapatkan hak waris atau mewarisi dari pihak bapak, dan hanya mewarisi atau mendapatkan warisan dari kerabat ibunya saja. Nabi bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak)." Dan diriwayatkan dari selainnya, Ibnu Luhai'ah hadist ini,

¹⁴ Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>.

¹⁵ Anto Mutriadi, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan," *Juripol* 5, no. 2 (2022): 284–91, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726>.

¹⁶ Salman Alfarisi, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 2020, <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10566>.

dari Amru bin Syu'aib dan pengamalannya terhadap ilmu ini bagi ahlul 'ilmi: Bahwasanya anak dai hasil zina (anak diluar nikah) tidak mendapatkan warisan dari ayahnya".

Seorang anak yang dilahirkan tanpa adanya akad nikah tersebut dapat juga disebut sebagai anak tidak sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai ketentuan terkait anak sah dalam Pasal 99 yang menjelaskan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami isteri di luar rahim dandilahirkan oleh istri tersebut." Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadikan indikator suatu anak disebut sebagai anak di luar nikah adalah dengan adanya akad perkawinanyang sah menurut agama antara kedua orang tua anak tersebut. Apabila suatu anak dilahirkan tanpa adanya akad pernikahan maka anak dikelompokkan menjadi anak di luar nikah atau anak tidak sah.

Menurut Hukum Islam, seorang anak dikategorikan sebagai anak di luar kawin adalah dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1. Anak perzinahan merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan zina antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum melaksanakan pernikahan baik keduanya tersebut telah terikat pernikahan dengan orang lain. Dengan kata lain, anak zina merupakan anak dari suatu hubungan yang diharamkan serta anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja. 2. anak li'an merupakan anak yang lahir dari seseorang perempuan yang telah di li'an oleh suaminya. Kedudukan anak ini tidak dapat mengikuti nasab dari ayahnya akan tetapi mengikuti nasab dari ibu san keluarga ibunya. Ketentuan ini juga berlaku pada hal waris mewaris.¹⁷

Sistem pewarisan dalam Hukum Islam menyebutkan terdapat beberapa pihak yang terlibat yakni pewaris dan ahli waris. 1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak hak yang diperoleh semasa hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. pewaris ini menurut Pasal 171 Huruf B Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditingglkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. 2. Ahli Waris Menurut Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan bunyi pasal ini maka terdapat 3 (tiga) syarat

¹⁷ Shalsahbila et al., "Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan."

seseorang dapat dijadikan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Perbandingan Hak Waris Anak luar Nikah perspektif Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam

Jika diperhatikan pada peraturan diatas tentang anak diluar nikah, ada beberapa perbedaan dalam komparasinya terhadap hukum waris Islam; yang pertama adalah kadar pembagian ahli waris dari anak tersebut. Dalam Burgerlijk Wetboek tidak dibedakan bagian warisan antara anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam waris Islam anak lelaki dihukum dengan dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan.

Perihal pembagian harta warisan terhadap anak di luar nikah menurut pengaturan hukum perdata disebutkan bahwa anak di luar nikah tersebut harus memiliki pengakuan terlebih dahulu dari ayah (biologis). Kemudian apabila telah mendapatkan pengakuan maka anak tersebut dan sang ayah memiliki hubungan secara hukum atau perdata, dimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang dikatakan bahwa antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan. Maka setelah adanya pengakuan tersebut, pertalian kekeluargaan akan muncul termasuk dengan hak mewaris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 ini juga membuat anak di luar pernikahan memiliki kedudukan hukum dalam hal pewarisan dipengadilan dan juga anak di luar pernikahan tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan dari sang ayah biologisnya dengan syarat bisa membuktikan bahwa terdapat hubungan darah antara keduanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.¹⁸

Disebutkan dalam Pasal 863 KUH Perdata terkait bahwa pembagian waris bagi anak di luar nikah yaitu seperti berikut : a. anak di luar nikah mewaris bersama ahli waris dari golongan I, maka bagian yang didapatkan adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) seandainya ia anak sah. b. anak di luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan II dan III, maka bagian yang didapatkan sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari warisan. c. anak di luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan IV, maka bagian yang didapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)

Penjelasan untuk pasal 870-871 membahas hak warisan apabila anak diluar nikah tersebut meninggal dunia. Dalam kasus ini anak tersebut tidak memiliki keturunan atau suami atau istri, maka hartanya akan diserahkan kepada bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan hak asuh kepadanya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam waris Islam bahwa anak tersebut

¹⁸ Maiaweng, "KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK Keywords :"

disebut mula'anah atau dianggap tidak memiliki bapak, maka harta tersebut akan diserahkan kepada orang tua tunggal nya yaitu ibu atau keluarga dari pihak ibu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Menurut pasal 872 Undang-undang, anak diluar nikah tidak memiliki hak atas harta keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal yang tercantum pada pasal 873, yaitu saat salah satu dari keluarga sedarah tersebut meninggal tanpa meninggalkan pasangan atau keluarga sedarah lain dalam derajat yang diperbolehkan mewarisi, maka anak diluar nikah berhak mewarisi seluruh warisan. Jika anak diluar nikah juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan, pasangan atau keluarga sedarah, maka harta peninggalan anak diluar nikah menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari orangtua yang memberikan pengakuan hak asuh. Jika kedua orangtua mengakui anak diluar nikah, maka separuh harta peninggalan menjadi hak keluarga sedarah bapak dan separuh lainnya menjadi hak keluarga sedarah ibu.

Sedangkan dalam waris Islam keluarga dari pihak bapak tidak berhak menuntut karena mereka tidak dianggap sebagai keluarga sedarah, dan apabila anak diluar nikah tersebut tidak memiliki ahli waris yang tersisa, maka harta tersebut akan masuk kedalam baitul maal yang menjadikan harta tersebut dianggap tidak bertuan.

KESIMPULAN

Ketentuan dalam hukum perdata menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus memiliki pengakuan terlebih dahulu dari ayah biologis dan setelah mendapatkan pengakuan tersebut maka anak tersebut dan sang ayah memiliki hubungan secara hukum termasuk dalam hal waris mewaris, hal tersebut diatur pada Pasal 280 KUH Perdata dan pada Pasal 863 KUH Perdata diatur terkait dengan pembagian harta warisan terhadap anak di luar pernikahan.

Berdasarkan kesimpulan yang ada, disarankan bahwa agar pemerintah bisa membuat peraturan pemerintah terkait anak yang lahir di luar perkawinan dengan tujuan untuk membuat peraturan yang lebih efektif dan efisien, dikarenakan perkara dari anak yang lahir di luar perkawinan tersebut banyak terjadi yang nantinya membuat terjadi kasus-kasus seperti masyarakat yang kebingungan dan gelagapan terkait dengan bagaimana harta warisan yang ada diperhitungkan dan diwariskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar Aditya, Ananda, Faldi Nando Aditiya, and Patricia Sina Iwi. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Syntax Fusion*, 2023. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>.
- Alfarisi, Salman. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 2020. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10566>.

- Dan, Perdata, Kompilasi Hukum, Islam Khi, Jl Yos Sudarso, and Jawa Timur. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Budi," no. 02 (2020).
- Figgar, Muhammad Zul, and Faisal Saidi. "Al-Mizan" 18, no. 2 (2022): 269–88.
- Khalidi, Muhadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>.
- Khan, Muhammad Habibullah, and Muhsan Syarafudin. "Hak Waris Anak Diluar Nikah." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 443–49. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>.
- Listyowati, Maria Yosepin Endah, Ferry Fauzi, and Teguh Rahayu. "Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2023. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626>.
- Maiaweng, Peniel C.D. "KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK Keywords :," 2012.
- Mutriadi, Anto. "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan." *Juripol* 5, no. 2 (2022): 284–91. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726>.
- Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.
- Shalsahbila, Nabilla Tasya, Defi Rahmawati, Arifa Rosiana, Amini Sigit, Kota Surabaya, Article Info, Article History, and Hukum Islam. "Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan." *Hukum Perjuangan* 1, no. 1 (2022): 53–65.
- Uraidi, Ali. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah FENOMENA XV*, no. 2 (2017): 1675.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PESPEKTIF UNDANG - UNDANG DAN HUKUM ISLAM." *Tsaqafatuna*, 2021. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.